

DOKUMEN

KODE ETIK



YAYASAN INDORELAWAN

2025

KODE ETIK

YAYASAN INDORELAWAN

A. Pendahuluan

Indorelawan adalah organisasi nirlaba berbasis *online* yang mempertemukan organisasi sosial yang membutuhkan relawan dengan siapapun yang ingin menjadi relawan. Mimpi besar Indorelawan adalah melihat kegiatan menjadi relawan sebagai gaya hidup. Di mana relawan bukan lagi kegiatan sosial yang eksklusif antara relawan dengan organisasi/ komunitas dengan misi sosial menjadi lebih mudah melalui platform [Indorelawan.org](https://indorelawan.org).

Dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh Indorelawan tentunya kepercayaan dan reputasi sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sangat diperlukan dengan adanya sistem dan praktik tata kelola internal (*internal governance*) yang baik dan berlandaskan nilai-nilai/ prinsip fundamental sebuah OMS, antara lain : kesetaraan dan keadilan gender, inklusivitas, anti kekerasan, anti diskriminasi, anti korupsi, transparansi, akuntabilitas, non-dakwah, non-partisan, dan lain-lain.

Maka dari itu untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan oleh Indorelawan, perlu ditetapkan Kode Etik yang mengikat kepada seluruh staff, relawan, dan organisasi/ komunitas. Kode Etik ini digunakan sebagai landasan/ pedoman perilaku seluruh komponen dalam organisasi Indorelawan, baik secara kelembagaan maupun individual.

B. Kode Etik

Landasan perilaku yang terdiri dari seperangkat norma, prinsip, nilai-nilai dan ketentuan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh organ-organ di Indorelawan yang terdiri dari : Pendiri, Badan Pengurus, Badan Pengawas, Badan Pelaksana, Anggota (organisasi dan relawan yang tergabung di [Indorelawan.org](https://indorelawan.org)).

1. Nirlaba dan Kerelawanan

Nirlaba adalah tujuan mendirikan organisasi untuk melayani kepentingan masyarakat (*public interest*), bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang dibagi-bagikan kepada Pendiri, Anggota, Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Kerelawanan adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individual yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan. Untuk mewujudkan sikap dan tindakan tersebut :

- a. Menggunakan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak membagi-bagikannya kepada Anggota, Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Badan Pengurus dan Badan Pengawas adalah individu-individu yang bekerja secara sukarela, dan oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya tidak berhak memperoleh gaji atau honorarium yang diberikan secara rutin.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Suatu kondisi di mana organisasi menerapkan asas persamaan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin atau ekspresi gendernya dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan organisasi serta memperoleh kesempatan yang sama. Organisasi selalu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program dan kegiatan yang mencakup keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring program.

3. Inklusivitas

Indorelawan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan inklusif yang terbuka bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, identitas, status ekonomi sosial, atau afiliasi tertentu, guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

4. Anti kekerasan

Indorelawan dalam membela, mengemukakan pendapat, dan dalam setiap upaya apapun untuk mencapai tujuannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam bentuk apapun. Indorelawan memastikan setiap individu yang bergabung dalam organisasi tidak menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk apapun.

5. Anti diskriminasi

Anti diskriminasi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang tidak melakukan perbedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama, dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya (UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM). Hal ini dapat diwujudkan dengan :

- a. Kebijakan dan pelaksanaan program berdasarkan prinsip anti diskriminasi
- b. Rekrutmen staff berdasarkan prinsip-prinsip anti diskriminasi
- c. Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip anti diskriminasi
- d. Kebijakan aksi afirmasi untuk mendorong keberagaman

6. Anti korupsi

Anti korupsi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dan merugikan keuangan organisasi, negara, dan/ atau dari sumber lain.

7. Akuntabilitas dan Transparansi

Indorelawan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang memiliki kepentingan. Indorelawan menyediakan semua informasi publik yang akurat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tata kelola organisasi, program, dan keuangan kepada pihak internal dan eksternal. Serta memberikan akses kepada para pemangku kepentingan utama untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan strategis Indorelawan.

8. Non-dakwah

Indorelawan adalah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterlibatan sosial tanpa menjalankan agenda dakwah atau kegiatan keagamaan tertentu. Indorelawan mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan, bekerja sama dengan semua pihak dari latar belakang budaya, agama, dan keyakinan apa pun untuk menciptakan dampak positif yang inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

9. Non Partisan

Indorelawan merupakan organisasi non-partisan yang bersifat independen. Indorelawan tidak menjadi bagian atau terafiliasi dengan partai politik dan tidak menjalankan politik praktis dalam mengejar kekuasaan.

C. Penegakan Kode Etik

1. Penghargaan dan Sanksi

Mekanisme dan bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan terhadap setiap individu maupun organisasi/ komunitas yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini diatur dalam dokumen Mekanisme Penegakan Kode Etik dan ditentukan oleh Badan Pengawas. Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan pelanggaran Kode Etik, meliputi:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis

3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian tetap.
5. Pemberhentian dengan atau tanpa penyerahan kepada ketentuan hukum positif yang berlaku

2. Asas Penegakan Kode Etik

Asas-Asas Penegakan Kode Etik, yaitu :

- a. Keadilan
- b. Kepatuhan
- c. Tanggung jawab
- d. Integritas
- e. Kerahasiaan
- f. Transparansi
- g. Akuntabilitas

3. Pelaksanaan Penegakan Kode Etik

- a. Setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Badan Pengawas.
- b. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban serta pemberian sanksi yang ditentukan untuk itu.
- c. Putusan Badan Pengawas yang dijatuhkan atas pelanggaran bersifat final dan mengikat.
- d. Tata cara pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik disusun oleh Badan Pengawas.

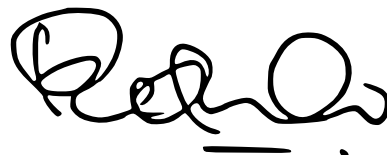
Disahkan di Jakarta, 1 Januari 2025

Badan Pengurus



Marsya P. Nurmaranti

Badan Pengawas



Margareta Artanti